



PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2013/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara itsbath nikah dan cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang telah diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 64/Pdt.G/2013/PA.Buk, tertanggal 1 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di bawah tangan pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten



Morowali dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat ;-----

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Penggugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat (tunai). Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan awalnya tinggal selama 6 bulan di Desa Molino kemudian pindah di Perumahan PT. Astra selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah Paman Tergugat selama kurang lebih 8 bulan di Desa Ganda-Ganda dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda ;

4. Bahwa dari pernikahan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 1 bulan ;-----

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Tergugat ;-----

6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

6.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----

6.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----



a Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak terima jika diingatkan oleh Penggugat ;-----

b Tergugat sering memukul Penggugat ;-----

6.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2012 ;-----

6.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang ;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

-
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, pada tanggal 10 Desember 2010 ;-----



3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Penggugat;-----

4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

Subsider :-----

• Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Buk tertanggal 9 April 2013 dan 17 April 2013, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2013 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----

• Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali pada tanggal 10 Desember 2010 ;-----

• Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Penggugat pada

pernikahannya dengan Tergugat adalah saksi sendiri ;-----

• Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **SAKSI PERTAMA DAN KEDUA** ;-----

• Bahwa Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Permohonan Itsbath Nikah adalah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah hidup layaknya suami istri membina rumah tangga di Kecamatan Wita Ponda sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak ;----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga



keduanya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat suka minum-minuman keras dan jika diingatkan Penggugat, Tergugat suka marah, Tergugat juga suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran ;-----

- Bahwa Tergugat tidak mau jika diajak sholat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama kembali ke keluarganya hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2 **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung



saksi ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulunya menikah sesuai dengan syariat Islam di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali pada tanggal 10 Desember 2010 ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahannya dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI PERTAMA DAN KEDUA Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, ada mas kawin yang diberikan Tergugat tapi saksi tidak tahu berapa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus



duda ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan jika diingatkan Penggugat, Tergugat suka marah, Tergugat juga suka memukul Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan kembali ke rumah keluarga dan sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang ini ;-----

- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil ;-----



3 **SAKSI KETIGA**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulunya menikah sesuai dengan syariat Islam di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali pada tanggal 10 Desember 2010 ;-----
- Bahwa saksi hadir sendiri di pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahannya dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **SAKSI PERTAMA DAN KEDUA** Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, ada mas kawin yang diberikan Tergugat tapi saksi tidak tahu berapa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan melangsungkan



pernikahan serta tidak ada pihak lain yang keberatan

atas pernikahan Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan anaknya jika terjadi pertengkaran, selain itu Tergugat juga sulit untuk dinasehati ;-----

- Hal ini saksi ketahui dari Penggugat sendiri dan keluarga ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman



bersama dan kembali ke rumah keluarga dan sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang ini ;-----

- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud surat gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum



yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbath nikah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama GUFRAH dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama MASTUR dan H. SUHAIMI, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menjadi penghalang dari pernikahan tersebut.



Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Wita Ponda, maka Penggugat memohon untuk diitsbathkan pernikahannya guna mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itsbath nikah, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA DAN SAKSI KETIGA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 309 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 3(tiga) orang saksi serta fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa telah nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA DAN KEDUA, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan



melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak lain yang keberatan

atas pernikahan Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Pengesahan/itsbath Nikah dalam rangka perceraian dengan alasan-alasan seperti terurai dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013, dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering



mabuk-mabukan dan tidak terima jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat sering

memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) meskipun ketidakhadiran Tergugat itu bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA DAN SAKSI KETIGA telah menerangkan dengan benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2011 yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan jika dinasehati Tergugat suka marah, selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tinggal di



rumah keluarga hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 309

R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa Majeleis Hakim telah menemukan fakta hukum yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2011 yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan jika dinasehati Tergugat suka marah, selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan kembali di rumah keluarga hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan puncaknya menyebabkan pecahnya lagi dala rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh



oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali ;-----



4 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

5 memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUKIRAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttt

Drs. M. TAMAN



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SUKIRAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
<i>(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)